














PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor SOP	:	500.12.11/ 365 -kom/X2024
Tanggal Pembuatan	:	24 Agustus 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	1 Oktober 2024
Disahkan Oleh	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tanah Laut
Nama SOP	:	Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Komisi Informasi) Kabupaten Tanah Laut

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 153 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 8. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/397-KUM/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) dan Petugas Lapangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 9. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/816-KUM/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/397-KUM/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) dan Petugas Lapangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 10. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/817-KUM/2023 Tentang Penetapan Operator Pelayanan Informasi Publik (PPID) dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Ruang Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; 3. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan sesuai substansi kegiatan; 4. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiao tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu dan memiliki kompetensi sesuai bidang tugas; 5. Memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi public; dan 6. Mampu menjalankan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Keterkaitan	Peralatan/Kelengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Komisi Informasi) Kabupaten Tanah Laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer, <i>Scanner</i>, 2. ATK 3. Media Komunikasi (<i>Telepon, Email, Website, SMS</i>); 4. Perlengkapan dan ruang sidng; dan 5. Lemari Penyimpanan Arsip.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa informasi public Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dan jika tidak dilaksanakan akan menghambat kelancaran pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Register

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu baku			Ket
		Pemohon	Petugas Kapaniteraan	Panitera Umum	Panitera Pengganti	Ketua Komisi Informasi	Majelis Komisi Informasi	Mediator	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menyerahkan langsung berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi public ke Komisi Informasi								Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	5 Menit	Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diserahkan	
2	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik								Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	10 menit	Kelengkapan Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Diperiksa	
3	Memberi Nomor Register Permohonan Informasi Publik								Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	10 menit	Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Diregister	
4	Menjadwalkan permohonan penyelesaian sengketa yang telah deregister, untuk dilaksanakan siding penyelesaian sengketa informasi								Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1 hari	Jadwal Sidang PADA Ruang Sekretaruan Komisi Informasi	
5	Melaksanakan rapat pleno Penetapan Panitera Pengganti, Penetapan Majelis Komisi Informasi, Penetaan Mediator, dan membuat ringkasan sengketa informasi								Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	20 menit	Hasil Rapat Pleno Ringkasan Sengketa Informasi	
6	Memanggil pihak pemohon dan termohon dalam sdang ajudikasi nonlitigasi								Jadwal Sidang Hasil Rapat Pleno Ringkasan Sengketa Informasi Surat Panggilan Pemohon dan Termohon	1 hari	Permohonan dan Termohon Dipanggil	
7	Melaksanakan sidang sengketa informasi dengan agenda pemeriksaan awal terhadap pemohon dan termohon								Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	30 menit	Hasil Pemeriksaan Awal	

8	Melakukan mediasi terhadap pemohon dan termohon								Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Hasil Pemeriksaan Awal	60 menit	Hasil Mediasi Permohonan dan Termohon	
9	Melaksanakan sidang sengketa informasi dengan agenda sidang pembuktian								Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Hasil Mediasi Pemohon dan Termohon	60 menit	Hasil Sidang Pembuktian	
10	Membuat pertimbangan dan keputusan sidang sengketa informasi public								Hasil Sidang Pembuktian	60 menit	Putusan Sidang Sengketa Informasi	
11	Melaksanakan sidang sengketa informasi dengan agenda pembacaan putusan dihadapan pihak pemohon dan termohon								Putusan Sidang Sengketa Informasi	60 menit	Hasil Putusan Sidang Sengketa Informasi dibacakan	
12	Menyerahkan salinan putusan sidang sengketa informasi kepada pihak pemohon dan termohon								Salinan Putusan Sidang Sengketa Informasi	5 menit	Tada Terima Salinan Putusan Sidang Sengketa Informasi	
13	Mengarsipkan dokumen putusan sidang sengketa informasi								Dokumen Putusan Sidang Sengketa Informasi Tanda Terima	5 menit	Dokumen Putusan Sidang Sengketa Informasi Diarsipkan	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI



Rika Amalia, S.STP. M.Si
NIP. 19840320 200212 2002